



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1952  
TENTANG  
PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN UNTUK TAHUN 1952

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : Bahwa untuk tahun 1952 dianggap perlu memungut tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
- Mengingat : Pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-66, pada tanggal 1 Pebruari 1952;

Memutuskan:

- Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang pungutan tambahan pokok pajak mengenai pajak kekayaan untuk tahun 1952.

Pasal 1.

Dipungut tambahan pokok pajak seratus perseratus (100%) dari ketetapan pajak kekayaan untuk tahun 1952.

Pasal 2.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan, dan berlaku surut hingga 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 17 Maret 1952.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

JUSUF WIBISONO.

Diundangkan  
pada tanggal 21 Maret 1952.  
Menteri Kehakiman,

MOEHAMMAD NASROEN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1952  
TENTANG  
PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN UNTUK TAHUN 1952

Pungutan tambahan pokok pajak untuk tahun 1951 mengenai pajak kekayaan ditetapkan dengan Undang-undang Darurat No. 35 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 77).

Tambahan pokok pajak itu ialah :

100% (seratus perseratus) dari ketetapan pajak.

Undang-undang Darurat untuk tahun 1952 termaksud bertujuan pelanjutan pungutan tambahan pokok pajak itu bagi tahun 1952.

LN 1952/29; TLN NO. 216